



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. bahwa sesuai dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sudah tidak relepan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 43, Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa menyatakan Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 275).
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
7. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan Negara antara lain Lembaga Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan instansi lain.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan sekali 2 (dua) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya oleh Bupati;
- d. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan maksud untuk menjaga netralitas Perangkat Desa dan penguasaan atas aset Negara/Daerah/Desa;
- e. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati;
- f. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten;

- g. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kecuali yang bertugas sebagai Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Usulan Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa berkewajiban memastikan terlaksananya seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa selama menjabat 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum);
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau sebutan lain;
 - c. Inspektorat Daerah atau sebutan lain;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau sebutan lain;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain;
 - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lain;
 - g. Pemerintah Kecamatan; dan
 - h. Dinas/ Badan/ Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Tapanuli selatan;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati Tapanuli Selatan; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat yang dipimpin oleh pimpinan BPD bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila hingga 2 (dua) bulan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kabupaten BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan panitia:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan dapat ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme poting.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban :
- a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. Menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar;
 - c. Menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa;
 - d. Menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) huruf b digunakan untuk :
 - a. Honor Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - b. Operasional Panitia Pemilihan;
 - c. Biaya rapat Panitia Pemilihan;
 - d. Biaya pengadaan/ sewa peralatan yang diperlukan;
 - e. Honor pendataan pemilih sementara/ tetap;
 - f. Bantuan tim monitoring Kecamatan dan pengamanan.
- (2) Besaran penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Rencana penggunaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati, disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 3
Pendataan dan Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/ijazah/KTP/ Kartu Keluarga;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan dengan bukti autentik, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan langsung atau melalui perangkat Desa kepada Panitia Pemilihan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/surat keterangan domisili.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon dan pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 22

Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pilkades telah menyampaikan surat Panggilan Pemilih kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Persyaratan umum Calon Kepala Desa meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB (surat tanda tamat belajar) dan atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan wajib bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Sehat jasmani dan rohani;
 - k. Bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten;
 - l. Tidak sedang menjabat Kepala Desa di Desa lain;
 - m. Tidak terdaftar dan/atau mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.
- (2) Kepala Desa periode sebelumnya hanya dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa serta tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sewaktu menjabat Kepala Desa seperti :
 - a. Surat Peringatan/Teguran tertulis;
 - b. Surat Pemberhentian/Surat Pemberhentian Sementara.
 - (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapat izin cuti secara tertulis dari Penjabat Kepala Desa.
 - (4) BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mundur dari keanggotaan BPD.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 24

BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diisi memalui pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman tentang pendaftaran Calon Kepala Desa paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, dokumen persyaratan administrasi, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi syarat dan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Bakal Calon harus hadir pada saat pendaftaran dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Batas waktu penyerahan persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (6) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pukul 24.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas :

- a. Surat pengajuan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Fotokopi Ijazah pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter setempat;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian (dapat dilengkapi setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa);
- j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan domisili;
- n. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- o. Surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan tenaga honorer serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan;
- p. Surat pernyataan tidak sedang diblacklist namanya oleh pihak perbankan;
- q. Visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
- r. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (5) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26; dan
 - b. Dinyatakan lulus dalam Seleksi Tambahan, dalam hal bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan menggunakan kriteria secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - 1) Bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun;
 - b. Tingkat pendidikan tertinggi :
 - 1) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana atau Magister;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
 - c. Tingkat usia (termasuk waktu kelahiran) :
 - 1) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 40 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 41 sampai 55 tahun;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 tahun.
- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (4) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bobot penilaian tingkat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran.

- (6) Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (8) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang memiliki bobot nilai yang sama pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2), maka bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah yang memiliki nilai tertinggi secara berjenjang mulai dari pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi dan tingkat usia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap bakal calon Kepala Desa sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib mengikuti test mental idiologi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Hasil test mental idiologi berupa nilai, dan keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Camat dan Panitia Pemilihan untuk diumumkan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan kepala desa selanjutnya.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye.
- (4) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye.
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Penyampaian Visi dan Misi Kepala Desa dapat dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian Visi dan Misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, Visi dan Misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
 - i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - j. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Warga Desa di luar Desa lokasi Pemilihan;
- d. Pejabat BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian dan Anggota TNI; dan/atau
- e. Anak-anak.

Pasal 38

- (1) Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Camat dapat memprakarsai penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antar Calon Kepala Desa yang disaksikan Panitia Pemilihan, BPD dan masyarakat umum.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan sikap bersama antar Calon Kepala Desa seperti:
 - a. Melaksanakan kampanye dengan tertib, aman dan damai;
 - b. Melaksanakan pemilihan yang jujur, adil dan penuh rasa kekeluargaan;
 - c. Siap menang siap kalah;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 walaupun belum terjadi gangguan dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan tindakan pelaksana kampanye yang diduga merupakan pelanggaran, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya pelanggaran.
- (3) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Foto;
 - b. Video;
 - c. Rekaman suara;
 - d. Barang bukti lainnya.

Pasal 40

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dapat ditingkatkan berupa surat pernyataan bersedia menerima sanksi yang disepakati bersama antar Calon Kepala Desa dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas segel atau kertas bermaterai cukup yang dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, unsur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Panitia Pemilihan menginstruksikan kepada para Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye Calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka Panitia Pemilihan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari :
 - a. TPS;
 - b. Surat Suara;
 - c. Kotak Suara;
 - d. Bilik Suara; dan
 - e. Kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat :
 - a. Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
 - c. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. Stempel Panitia Pemilihan
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 43

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, serta pendistribusiannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, ditambah 10% (lima persen) sebagai cadangan.
- (3) Surat suara memuat nomor urut, foto berwarna, dan nama dari calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a ditetapkan 1 (satu) untuk setiap Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa wajib hadir ditempat pemungutan suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemungutan suara, maka Calon tersebut dianggap menerima terhadap hasil pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa;
 - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon Kepala Desa;
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. Surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. Surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. Surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - g. Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. Surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat lalu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (4) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (5) Dalam hal terdapat calon dan/atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi sahnya hasil penghitungan suara.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan mengadakan pembetulan.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang memperoleh jumlah suara sah terbanyak yang sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penilaian secara berjenjang mulai dari tingkat pendidikan tertinggi, nilai hasil test mental dan ideologi tertinggi dan usia termuda.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

BAB IV
PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 55

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 52 dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 56

Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat.

Pasal 57

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 58

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 57 adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Pembacaan Amanat Bupati.
- g. Pembacaan doa.

Pasal 59

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 61

Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan perhitungan ulang surat suara.
- (3) Perhitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala Desa, seluruh Panitia Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui rekening Kas Desa bersangkutan;
- (3) Dana bantuan untuk tambahan kebutuhan lainnya pada pelaksanaan pemungutan suara dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 66

Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan dan Berita Acara Pemilihan diterima oleh BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada bentuk dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Ketentuan mengenai :

- a. Format Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Format Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - d. Format Daftar Pemilih Sementara/Tambahan/tetap;
 - e. Format tanda bukti pendaftaran pemilih;
 - f. Format formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - g. Format surat pencalonan kepala desa;
 - h. Format Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Format surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - j. Format surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - k. Format surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
 - l. Format surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana penjara;
 - m. Format surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya;
 - n. Format surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan;
 - o. Format surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik atau tidak merangkap sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa;
 - p. Format surat pernyataan tidak sedang dblacklist namanya oleh pihak perbankan;
 - q. Format Berita Acara Pemeringkatan Calon Kepala Desa;
 - r. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 - s. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
 - t. Format Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
 - u. Format Surat Suara;
 - v. Format Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
 - w. Format bagan tempat pemungutan suara;
 - x. Format Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - y. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - z. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 20 NOPEMBER 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 21 NOPEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 748



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MOH. SAID, SH
NIP. 196604091995031002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017
TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Desa telah mengadakan musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat di

Berdasarkan pelaksanaan musyawarah dimaksud, yang terpilih menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.			Ketua/ Anggota
2.			Wakil Ketua/ Anggota
3.			Sekretaris/ Anggota
4.			Bendahara/ Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
- mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon.
- menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
- menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
- memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- melaksanakan pemungutan suara

- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. bersifat mandiri dan tidak memihak.
- b. menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar.
- c. menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa.
- d. menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa.
- e. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Dibuat di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- 1. _____ Ketua _____
- 2. _____ Wakil Ketua _____
- 3. _____ Sekretaris _____
- 4. _____ Bendahara _____
- 5. _____ Anggota _____
- 6. _____ Anggota _____
- 7. _____ Anggota _____
- 8. _____ Anggota _____
- 9. _____ Anggota _____

Diketahui Oleh :
Kepala Desa _____

(_____)

B. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277);
10. Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 748).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
 - i. melaksanakan pemungutan suara
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai wewenang dan kewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - b. menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar.
 - c. menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa.
 - d. menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa.
 - e. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan

- f. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 20....
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(nama terang)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
NOMOR :
TANGAL :
TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	N.I.K	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.			Ketua/Anggota
2.			Wakil Ketua/Anggota
3.			Sekretaris/Anggota
4.			Bendahara/Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(nama terang)

C. Format Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
PPKD	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN TAPANULI SELATAN	

± 4 CM

± 6 CM

D. Format Daftar Pemilih Sementara/ Tambahan/ Tetap

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/ TAMBAHAN/ TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DESA :

KECAMATAN :

NO	NIK/KTP	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
							LK	PR		

....., 20...

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan

- 1 Ketua : (.....)
- 2 Wakil Ketua : (.....)
- 3 Sekretaris : (.....)
- 4 Bendahara : (.....)
- 5 Anggota : (.....)
- 6 Anggota : (.....)
- 7 Anggota : (.....)

E. Format Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir/ Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat :

.....

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas Pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

** untuk petugas pendaftar*

Nomor :

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Telah melakukan pendaftaran atas

Nama :

Tempat Tanggal Lahir/ Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat :

.....

Kepada yang bersangkutan berhak untuk mempergunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas Pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

** untuk yang didaftar*

F. Format Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

**FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

No.	Persyaratan	Kelengkapan	Keterangan
1	Surat Pencalonan Kepala Desa	Ada/ Tidak Ada	
2	Daftar Riwayat Hidup	Ada/ Tidak Ada	
3	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/ Tidak Ada	
4	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ada/ Tidak Ada	
5	Fotocopy Ijazah/ STTB Pendidikan Terakhir yang dilegalisir	Ada/ Tidak Ada	
6	Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir	Ada/ Tidak Ada	
7	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa	Ada/ Tidak Ada	
8	Surat Keterangan Bertempat Tinggal Di Desa	Ada/ Tidak Ada	
9	Surat Keterangan Berbadan Sehat	Ada/ Tidak Ada	
10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Ada/ Tidak Ada	
11	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara	Ada/ Tidak Ada	
12	Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya	Ada/ Tidak Ada	
13	Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	Ada/ Tidak Ada	
14	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir	Ada/ Tidak Ada	
15	Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;	Ada/ Tidak Ada	
16	Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik atau Tidak Merangkap sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa	Ada/ Tidak Ada	
17	Visi dan Misi Kepala Desa secara tertulis	Ada/ Tidak Ada	
18	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar	Ada/ Tidak Ada	

....., 20...

Catatan:

Petugas Administrasi

(nama terang)

G. Format Surat Pencalonan Kepala Desa

SURAT PENCALONAN KEPALA DESA

Kepada Yth :
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Di -

Sehubungan dengan pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk memenuhi Persyaratan Pengajuan Calon Pemilihan Kepala Desa, bersama ini Saya :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
A g a m a :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan diri sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan
.....


Sebagai bahan pertimbangan, Surat Pencalonan ini disampaikan :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
2. Foto Copy Ijazah / STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa.
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas, Mampu dan Berwibawa dari Kepala Desa.
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah.
6. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp.6.000.-
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa
 - d. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan yang sama.
 - e. Tidak pernah dihukum Penjara dan tidak sedang dicabut hak memilih.
 - f. Mengenal Desa dan Dikenal oleh Masyarakat Desa.
 - g. Visi dan Misi
7. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian Surat Pencalonan ini Saya ajukan, dengan harapan semoga dapat dipertimbangkan dan atas pertimbangannya Saya ucapkan terima kasih.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

H. Format Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA**

- 1. Nama :
- 2. Tempat / Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Pendidikan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Status Perkawinan : Belum / Sudah / Pernah Kawin
- 9. Riwayat Pendidikan :

No	Tingkat	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Tahun Tamat	Ket.
1	S.D				Terlampir
2	S.L.T.P				Terlampir
3	S.L.T.A				Terlampir
4	Dst....				Terlampir

10. Pengalaman Jabatan/Pekerjaan :

No	Jabatan/Pekerjaan	Mulai dan sampai	Surat Pengangkatan			Ket.
			Nomor	Tanggal	Yang Mengangkat	
1.						Terlampir
2.						Terlampir
3.						Terlampir
Dst.						

11. Istri/Suami :

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Ket.
1.					
Dst.					


12. Anak

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Ket.
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



)

I. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Ptunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

J. Format Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai calon Kepala Desa setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

K. Format Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala desa. Apabila dikemudian hari ternyata saya melakukan pengunduran diri saya bersedia untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

L. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Pidana Penjara

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PIDANA PENJARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf J Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.000

(_____)

M. Format Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihnya

SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf K Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.000

(_____)

N. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT TIGA KALI MASA JABATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf L Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

- O. Format Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik Atau Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA/PENGURUS
PARTAI POLITIK ATAU TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI BADAN
USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/
BADAN USAHA MILIK DESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Calon Kepala Desa tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf O Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,



(_____)

P. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dblacklist Namanya Oleh Pihak PerBankan

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIBLACKLIST OLEH PERBANKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama Saya tidak sedang dibalcklist oleh pihak Bank manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf p Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.000

(_____)

Q. Formatt Berita Acara Pemeringkatan Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA			TOTAL BOBOT
		Pengalaman Bekerja	Tingkat Pendidikan	Tingkat Usia	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, adalah berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- 1 Ketua : (.....)
- 2 Wakil Ketua : (.....)
- 3 Sekretaris : (.....)
- 4 Bendahara : (.....)
- 5 Anggota : (.....)
- 6 Anggota : (.....)
- 7 Anggota : (.....)

R. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang telah melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, adalah sebagai berikut:

- 1. No. Urut :
 Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
- 2. No. Urut :
 Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
- 3. No. Urut :
 Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20...

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- 1 Ketua : (.....)
- 2 Wakil Ketua : (.....)
- 3 Sekretaris : (.....)
- 4 Bendahara : (.....)
- 5 Anggota : (.....)
- 6 Anggota : (.....)
- 7 Anggota : (.....)

S. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277);
10. Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 748).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. No. Urut :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. No. Urut :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. No. Urut :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,
(nama terang)

T. Format Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

**Berita Acara
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Di Tempat Pemungutan Suara
Tahun 20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten : Tapanuli Selatan

(A) PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua PPKD dimulai Pukul waktu setempat dan berakhir pada Pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pembukaan Kotak Suara dengan Menghitung Jenis Dokumen Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Jumlah Sampul berisi Surat Suara : berkas
 - b. Jumlah Sampul berisi Formulir Berita Acara dan Lampirannya : berkas
 - c. Alat Kelengkapan Administrasi TPS : berkas
2. Mengumumkan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak : orang
3. Menghitung dan mengumumkan seluruh jumlah Surat Suara Pemilihan Kepala Desa : lembar
4. Ketua PPKD memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPS.
5. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih.
6. Ketua PPKD menutup Rapat Pemungutan Suara pada Pukul waktu setempat.

(B) PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul waktu setempat dan berakhir pada Pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mencatat Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara :
 - a. Mencatat Jumlah Pemilih yang memeberikan Suara di TPS
 - b. Mencatat Jumlah Pemilih yang tidak memberikan Suara di TPS
 - c. Mencatat Jumlah Surat Suara yang digunakan.
 - d. Mencatat Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara.
 - e. Mencatat Jumlah seluruh sisa Surat Suara.
2. Penghitungan dan Pencatatan Surat Suara Sah untuk Calon Kepala Desa dengan cara meneliti satu demi satu Surat Suara untuk menentukan suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa

(C) PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
2. Lampiran Berita Acara :
 - a. Lampiran I Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan Suara tidak Sah
 - c. Lampiran III Catatan Penghitungan Suara Tiap calon Kepala Desa
 - d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

(D) PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN

1. Didalam Sampul Berita Acara :
 - a. Surat Pengantar PPKD yang ditujukan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Lampiran I
 - d. Lampiran II
 - e. Lampiran III
 - f. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (jika ada).
2. Didalam Kotak suara :

Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan kelengkapan Administrasi lainnya disampaikan kepada Camat melalui BPD.
3. Surat Pengantar BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua PPKD		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

NAMA CALON KEPALA DESA		
No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 20....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : _____
Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : **TAPANULI SELATAN**

A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
No.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (1a + 1b)			
2.	a. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih			
	b. Jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih			

B DATA SURAT SUARA				
No.	URAIAN	JUMLAH		
PENERIMAAN SURAT SUARA				
1.	Jumlah seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)			
	a. Jumlah surat suara yang diterima sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	b. Jumlah surat suara Cadangan (10% x DPT)			
PENGGUNAAN SURAT SUARA				
2.	Jumlah surat Suara yang digunakan			
	a. Jumlah surat suara yang diterima sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam pemberian suara			
SISA SURAT SUARA				
3.	Jumlah seluruh sisa surat suara yang tidak digunakan			

C.	Penggunaan surat suara Cadangan (diisi apabila seluruh surat suatra DPT (B.1a) telah digunakan)	
-----------	---	--

D. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				JUMLAH
1.	Jumlah Suara Sah			
2.	Jumlah Suara Tidak Sah			
3.	Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua PPKD		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

NAMA CALON KEPALA DESA		
No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS : _____
DESA : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN : **TAPANULI SELATAN**

No	Nama Calon Kepala Desa	SUARA SAH
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		

JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	
---------------------------------------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua PPKD		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

NAMA CALON KEPALA DESA		
No.	Nama Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 20...**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : _____
 Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten : **TAPANULI SELATAN**

NOMOR CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH									JUMLAH TIAP BARI S	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
	RINCIAN										
1	2									3	4

											(.....)*

											(.....)*

											(.....)*

											(.....)*

											(.....)*

											(.....)*
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA											
(.....))*											

*) ditulis dengan huruf

JUMLAH SUARA TIDAK SAH								JMLH SUARA TIDAK SAH
1	2							3
SUARA TIDAK SAH								
JUMLAH SUARA TIDAK SAH PEMILIHAN KEPALA DESA (.....) *								

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
No	Jabatan	N a m a	TANDA TANGAN
1.	Ketua PPKD		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Bendahara		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

CALON KEPALA DESA		
No	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

SAKSI CALON KEPALA DESA		
No	NAMA SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) ditulis dengan huruf

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

SURAT PENGANTAR

Perihal : Kepada :
Penyampaian Berita Acara Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Pemungutan Suara dan (BPD)
Desa
Penghitungan Suara di TPS. di - _____

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta Lampiran dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten : Tapanuli Selatan

Jenis Kelengkapan Administrasi dan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara terdiri dari :

- A. Di dalam Sampul Berita untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - 2. Lampiran I Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 - 3. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan Suara Tidak Sah.
 - 4. Lampiran III Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Kepala Desa.
- B. Di dalam Kotak Suara, berisi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat diproses selanjutnya.

....., 20..

Yang Menerima,
Badan Permusyawaratan Desa
K e t u a,

Yang Menyerahkan,
Panitia Pemilihan Kepala Desa
K e t u a,

(_____)
Nama Jelas

(_____)
Nama jelas

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tapanuli Selatan
di -
Sipirok

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta Lampiran dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten : Tapanuli Selatan

Jenis Kelengkapan Administrasi dan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara terdiri dari :

- A. Di dalam Sampul Berita untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 2. Lampiran I Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
 3. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan Suara Tidak Sah.
 4. Lampiran III Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Kepala Desa.
- B. Di dalam Kotak Suara, berisi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat diproses selanjutnya.

....., 20...

Yang Menerima,
Camat _____


Yang Menyerahkan,
Badan Permusyawaratan Desa
K e t u a,

(_____)
Nama Jelas

(_____)
Nama Jelas

U. Format Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P P K D)	
TPS	:
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: TAPANULI SELATAN
KETUA	:
TANDA TANGAN	:



**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20...**

1

CALON KEPALA DESA
NAMA

2

CALON KEPALA DESA
NAMA

3

CALON KEPALA DESA
NAMA

4

CALON KEPALA DESA
NAMA

5

CALON KEPALA DESA
NAMA

V. Format Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih
No. Urut dalam DPT :, NIK / Identitas : untuk
memberikan Suara pada Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS :
..... Desa :, Kecamatan :
dilakukan pada :

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :

....., 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PPKD)
KETUA**

(.....)

Catatan :

- *Pemilih yang menyandang Cacat diberi kemudahan dalam memberikan Suara*

Yang menyerahkan,

Yang menerima,


No. Urut DPT :

Diterima Tgl. :

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

W. Format Bagan Tempat Pemilahan Suara



X. Format Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

A l a m a t :

Atas Permintaan Pemilih

N a m a :

Alamat / TPS :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan Suara Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, Saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(.....)

Y. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA
KECAMATANKABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Kantor Desa Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tentang..... , menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- 1 Ketua : (.....)
- 2 Wakil Ketua : (.....)
- 3 Sekretaris : (.....)
- 4 Bendahara : (.....)
- 5 Anggota : (.....)
- 6 Anggota : (.....)
- 7 Anggota : (.....)

Z. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277);
9. Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 748).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan perolehan suara terbanyak:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk digunakan sebagai dasar membuat Keputusan tentang Penetapan Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,


(nama terang)

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MOH. SAID, SH
NIP. 196604091995031002